ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Kecakapan Bertindak Bagi Seseorang yang Mengajukan Permohonan Wali '*Aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya." Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana alasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya? (2) Analisis Hukum Islam terhadap kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-verifikatif yaitu membuktikan suatu peristiwa berdasarkan teori Hukum Islam dengan menggunakan penalaran induktif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah melalui pembacaan dan kajian teks tentang kecakapan bertindak bagi seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan syarat-syarat mukallaf yang telah dipenuhi oleh usia dan keadaan Nisrin yang telah memasuki usia *balig* dan telah cakap bertindak hukum. Akibat hukum dari tindakan orang yang *balig* adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan walinya, sehingga tidak ada masalah terkait dengan batasan usia seseorang yang mengajukan permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Surabaya dan tidak perlu dijelaskan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. (2) Hukum Islam dalam memandang pendapat orang tua Nisrin dan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sunan Ampel mengenai batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum ini cenderung kepada pandangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sunan Ampel Surabaya dengan alasan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 59 yang menjelaskan tentang tanda-tanda *balig* yaitu keluarnya haid pertama kali bagi seorang wanita dan keluarnya mani pertama kali bagi laki-laki melalui mimpi, hadits Nabi SAW. yang menjelaskan tentang orang yang tidak dikenakan kewajiban, yaitu: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi dan orang gila hingga berakal dan syarat-syarat menjadi mukallaf, disyaratkan dapat memahami aturan dan memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), baik kecakapan menerima hukum (*ahliyyah al wujūb*) dan kecakapan untuk bertindak hukum (*ahliyyah al adā'*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. (1) Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi konstribusi dalam tataran keilmuan, sehingga dapat mengetahui lebih jauh tentang batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum menurut hukum Islam. (2) Bagi para advokat dalam menerima surat kuasa, hendaknya harus memperhatikan batasan usia sebagai patokan kecakapan bertindak hukum karena berimplikasi terhadap akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh si penerima kuasa dan pemberi kuasa. (3) Bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan yang berkaitan dengan kedewasaan seseorang hendaknya menjelaskan alasan dan dasar pertimbangan secara jelas agar tercipta putusan yang sistematis dan mempunyai kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id